

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu penerimaan negara yang paling dominan adalah sektor pajak. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang akan digunakan dalam pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak yang akan dikelola oleh negara atau daerah. Hal ini diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dimana pajak menjadi kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Perlu diketahui bahwa sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment* wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sedangkan *Withholding Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Di Indonesia sendiri menganut *Self Assessment System* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah atas dikenakannya penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari berbagai unsur salah satunya yaitu pajak penghasilan pasal 21. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui pemotong pajak penghasilan pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berhak mendapatkan bukti potong PPh Pasal 21 dari pemotong pajak PPh Pasal 21. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan pemotong pajak PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21. Jika perusahaan sebagai wajib pajak tidak mengelola PPh Pasal 21 dengan baik akan menimbulkan sanksi perpajakan. Bagi perusahaan sebagai pemotong penghasilan, sering kali melakukan kesalahan menghitung PPh Pasal 21 akan berakibat fatal karena perusahaan akan melakukan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang berakibat menambah jumlah pajak yang terutang, maka atas kekurangan pajak yang harus dibayar, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa pengenaan bunga.

PT. X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Coating untuk aluminium dan beberapa item lainnya. Customer dari PT. X adalah beberapa perusahaan yang melakukan ekspor barang hasil coating, dan juga beberapa perusahaan local yang salah satunya adalah CV. M, juga beberapa usaha

perseorangan. Pemenuhan kewajiban perpajakan terutama mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 selama ini dilakukan secara teknis oleh satu orang dengan instruksi dari bagian perpajakan. Mekanisme yang dilakukan adalah bagian perpajakan melakukan perhitungan, kemudian mencetak kode pembayaran dan diberikan kepada satu orang tadi untuk dilakukan pembayaran. Ketika dilakukan diskusi antara tim KJA KartikaCemerlang didapatkan bahwa masih adanya pemahaman yang keliru mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan PT. X sehingga rentan terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PT. X terutama mengenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan Tugas Akhir (TA) yang berjudul "**Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan pada PT X.**" Peneliti mengambil studi kasus di Kantor Jasa Akuntan KartikaCemerlang Yogyakarta sebagai bahan untuk membahas perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh karyawan PT X.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dalam melaksanakan kewajiban perhitungan PPh Pasal 21 PT X telah sesuai dengan peraturan UU Perpajakan yang berlaku saat ini?
2. Apakah dalam melaksanakan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 PT X telah sesuai dengan peraturan UU Perpajakan yang berlaku saat ini?
3. Apakah dalam melaksanakan kewajiban pelaporan PPh Pasal 21 PT X telah sesuai dengan peraturan UU Perpajakan yang berlaku saat ini?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah di dalam melaksanakan perhitungan pajak pada PT X sudah sesuai dengan peraturan UU Perpajakan yang berlaku saat ini.

2. Untuk mengetahui apakah PT X sudah melaksanakan kewajiban dalam penyetoran PPh Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui apakah PT X sudah melaksanakan kewajiban dalam pelaporan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

1. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan dan sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan referensi/ informasi dalam melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakan khususnya PPH Pasal 21.